

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Tika Afriana Tanjung^{1*)}, Tri Eva Juniasih², Wawan Patriansyah³

¹Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan, Indonesia

²Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indonesia

³Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indonesia

Email Korespondensi : tikaafriana7654@gmail.com

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a strategic sector in driving regional economic growth and improving community welfare. In North Padang Lawas Regency, MSME actors operate across various sectors, yet they still face challenges such as low market interest in local products and a decline in the number of MSMEs following the Covid-19 pandemic. In this context, the Industry and Trade Office of North Padang Lawas Regency plays a crucial role in providing guidance and development for MSMEs. This study aims to analyze the MSME development strategies implemented by the North Padang Lawas Regency Industry and Trade Office and identify the challenges encountered during implementation. The research method used is qualitative with a descriptive approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results indicate that MSME development strategies are carried out through facilitation in production and processing, marketing, human resources, and design and technology. However, budget constraints remain the primary challenge, leading the implementation of these strategies to focus more on non-material facilitation, such as guidance, counseling, and mentoring. Nevertheless, the implemented strategies continue to have a positive impact on increasing the capacity and sustainability of MSMEs in North Padang Lawas Regency.

Key Word: Strategy, MSME Development, The Role Of Department, Budget Constraints

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, pelaku UMKM bergerak pada berbagai sektor, namun masih menghadapi permasalahan seperti rendahnya minat pasar terhadap produk lokal serta penurunan jumlah pelaku UMKM pascapandemi Covid-19. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM dilaksanakan melalui fasilitasi pada aspek produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama sehingga pelaksanaan strategi lebih difokuskan pada fasilitasi non-materi seperti pembinaan, pengarahan, dan pendampingan. Meskipun demikian, strategi yang dijalankan tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kata kunci: Strategi, Pengembangan UMKM, Peran Dinas, Keterbatasan Anggaran.

I. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi yang apabila dikelola dengan baik akan menjadi motor penggerak perekonomian. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, membina pelaku ekonomi, serta mendorong tumbuhnya sektor industri dan perdagangan. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri rumah tangga. Potensi ini menjadi peluang besar bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, potensi tersebut tidak akan optimal tanpa adanya strategi dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Peran dinas ini sangat strategis, mulai dari pembinaan pelaku usaha, pengendalian distribusi barang, pengembangan pasar, hingga

promosi produk lokal. Melalui berbagai program dan strategi, diharapkan daya saing produk daerah dapat meningkat sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dalam kenyataannya, berbagai kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi, hingga keterbatasan dalam pemasaran produk. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah dan berkesinambungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatasi hambatan tersebut dan mengoptimalkan potensi yang ada.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi rakyat. Di tengah tantangan global dan ketatnya persaingan pasar, eksistensi UMKM tetap bertahan bahkan seringkali menjadi penyangga utama dalam kondisi krisis ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam struktur perekonomian nasional maupun daerah. UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, serta menjadi pendorong

ekonomi inklusif dan berbasis kerakyatan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, yang menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara, UMKM memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian lokal. Berbagai produk unggulan seperti kerajinan tangan, produk pertanian olahan, serta usaha perdagangan dan jasa tumbuh di berbagai kecamatan. Namun demikian, pelaku UMKM di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta keterbatasan dalam manajemen usaha. Dalam konteks daerah, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Jenis usaha yang dijalankan meliputi sektor perdagangan, pertanian olahan, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan jasa. Meskipun potensinya besar, pelaku UMKM di daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, antara lain: keterbatasan akses permodalan, kurangnya pelatihan dan pendampingan usaha, minimnya inovasi dan adopsi teknologi, serta hambatan dalam akses pasar yang lebih luas.

Pelaksanaan UU Cipta Kerja diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. PP ini memberikan landasan teknis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan insentif fiskal, kemudahan akses pembiayaan, fasilitasi pelatihan, dan pemanfaatan ruang usaha bagi UMKM. Dalam peraturan ini juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan ruang promosi, area usaha di pasar rakyat, serta memberikan

dukungan teknologi dan digitalisasi kepada UMKM lokal.

Sebagai bagian dari upaya mendorong kewirausahaan nasional, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024. Perpres ini menargetkan peningkatan jumlah wirausahawan produktif dan inovatif, serta mendorong integrasi lintas sektor antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran penting dalam menjembatani pelaku UMKM lokal dengan berbagai sumber daya pengembangan kewirausahaan, baik melalui pelatihan, penyuluhan, maupun kemitraan usaha.

Selain itu, untuk mendorong inovasi berbasis teknologi, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan Wirausaha Berbasis Inovasi dan Teknologi. Peraturan ini mengatur langkah-langkah konkret dalam mendorong digitalisasi UMKM, termasuk pemanfaatan platform e-commerce, akses ke fintech, serta pelatihan transformasi digital. Hal ini menjadi sangat relevan di tengah perubahan perilaku pasar yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara juga dapat merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pemberdayaan dan pengembangan UMKM (jika tersedia, bisa disebutkan nomornya). Perda tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program-program teknis oleh dinas terkait, seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian

bantuan peralatan usaha, fasilitasi sertifikasi halal dan BPOM, serta promosi produk lokal melalui pameran dan platform digital.

Dalam konteks daerah, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Jenis usaha yang dijalankan meliputi sektor perdagangan, pertanian olahan, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan jasa. Meskipun potensinya besar, pelaku UMKM di daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, antara lain: keterbatasan akses permodalan, kurangnya pelatihan dan pendampingan usaha, minimnya inovasi dan adopsi teknologi, serta hambatan dalam akses pasar yang lebih luas.

Dalam upaya memperkuat peran UMKM, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan strategis pasca tahun 2020 yang berfokus pada kemudahan usaha, perlindungan hukum, dan penguatan daya saing UMKM. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyederhanakan proses perizinan usaha dan meningkatkan iklim investasi, termasuk bagi pelaku UMKM. Melalui UU ini, prosedur pendirian usaha menjadi lebih efisien melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga pelaku UMKM tidak lagi terbebani oleh birokrasi yang panjang dan kompleks.

Implementasi teknis dari UU Cipta Kerja dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pelatihan, memberikan akses pembiayaan, penyediaan sarana usaha, serta perlindungan hukum kepada pelaku

UMKM. Selain itu, dukungan terhadap kewirausahaan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024, yang menargetkan peningkatan jumlah wirausahawan produktif dan inovatif dengan dukungan ekosistem lintas sektor.

Di sisi lain, untuk mendorong transformasi digital dan inovasi usaha, diterbitkan pula Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan Wirausaha Berbasis Inovasi dan Teknologi. Peraturan ini mendorong UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam pemasaran digital dan akses pembiayaan berbasis teknologi. Dalam konteks daerah, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara juga memiliki dasar hukum untuk melaksanakan program pengembangan UMKM melalui Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan turunan lain yang sejalan dengan regulasi nasional.

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, maka semakin jelas bahwa pengembangan UMKM merupakan agenda strategis nasional yang harus diterjemahkan secara konkret oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara merumuskan dan menerapkan strategi pengembangan UMKM yang tidak hanya responsif terhadap permasalahan lokal, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara memegang peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pengembangan UMKM sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik

lokal.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena belum banyak kajian yang secara spesifik membahas strategi pengembangan UMKM pada tingkat kabupaten, terutama dalam konteks kebijakan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya. Selain itu, analisis terhadap peran dinas teknis daerah dalam mendorong UMKM juga penting dilakukan untuk melihat sejauh mana sinergi antara kebijakan pusat dan daerah telah terwujud secara nyata. Penelitian ini juga relevan untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang lebih berbasis potensi lokal dan kebutuhan nyata masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih untuk mengangkat judul: **“Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara.”**

II. Pengertian Strategi

Strategi merupakan rencana menyeluruh yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penetapan langkah-langkah yang terarah dan terencana. Istilah *strategi* berasal dari kata Yunani “*strategos*” yang berarti seni memimpin pasukan dalam peperangan. Dalam konteks modern, istilah ini diadopsi ke dalam dunia organisasi dan manajemen sebagai suatu pendekatan sistematis untuk memenangkan persaingan dan mencapai sasaran organisasi. Strategi berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi dalam menentukan arah, prioritas, serta cara-cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut David (2020), strategi

adalah sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dilakukan melalui pengalokasian sumber daya secara optimal. Strategi melibatkan tiga tahap penting, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi berkaitan dengan perencanaan dan penetapan arah kebijakan, implementasi melibatkan pelaksanaan rencana ke dalam tindakan nyata, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan strategi dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Oleh karena itu, strategi bersifat dinamis dan berkelanjutan, menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Dalam konteks manajemen publik, strategi memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi dapat diartikan sebagai rencana tindakan yang dirancang secara sistematis oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu di wilayahnya. Pemerintah daerah memerlukan strategi yang tepat agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Strategi juga menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan daerah, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam bidang ekonomi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Instansi ini bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pengembangan sektor industri dan perdagangan di daerah. Dalam menjalankan fungsinya, dinas perlu memiliki strategi yang terarah, komprehensif, dan berorientasi pada hasil, terutama dalam upaya mengembangkan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi bukan hanya sekadar perencanaan tertulis, tetapi merupakan suatu proses berkesinambungan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki menuju pencapaian tujuan pembangunan ekonomi masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.1 Pengertian Pengembangan

Pengembangan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang dirancang secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, mutu, serta efektivitas suatu sistem, organisasi, atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hasibuan (2020) mendefinisikan pengembangan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan potensi dan kemampuan sumber daya manusia atau organisasi agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis. Dalam pandangan ini, pengembangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target tertentu, tetapi juga mencakup proses adaptasi dan transformasi organisasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pengembangan sering kali diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor-sektor potensial, seperti pertanian, industri kecil,

perdagangan, dan terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan, fasilitas, serta dukungan terhadap inovasi dan peningkatan daya saing pelaku usaha kecil.

Menurut Tambunan (2020), pengembangan UMKM harus mencakup empat aspek utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, (2) peningkatan akses terhadap sumber daya finansial atau permodalan, (3) penguasaan teknologi dan inovasi produk, serta (4) perluasan jaringan pemasaran baik di pasar domestik maupun internasional. Keempat aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar keberhasilan pengembangan sektor UMKM secara berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan juga mencakup dimensi kelembagaan, di mana lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berperan sebagai fasilitator dan pendamping bagi para pelaku UMKM. Disperindag memiliki fungsi strategis dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil, seperti pelatihan manajemen, pendampingan teknis, pemberian bantuan alat produksi, serta membuka akses terhadap pasar dan pembiayaan. Dengan demikian, pengembangan tidak hanya dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai sistem pembinaan yang melibatkan sinergi antar pemangku kepentingan.

Pengembangan yang efektif juga

memerlukan pendekatan partisipatif, di mana pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program. Pendekatan ini penting agar program pengembangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar kebijakan yang bersifat administratif. Menurut Rahardjo (2021), keberhasilan pengembangan UMKM sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan lingkungan sosial-ekonomi yang mendorong inovasi serta kolaborasi.

Dengan demikian, pengembangan dapat disimpulkan sebagai suatu proses strategis, komprehensif, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing sumber daya manusia serta unit usaha, baik melalui pembinaan, pelatihan, maupun dukungan kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara, pengembangan UMKM merupakan langkah konkret dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang tangguh, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

2.2 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan

tahunan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, dan usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Meskipun secara yuridis pengelompokan tersebut bersifat administratif, namun substansi utama dari UMKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang bersifat mandiri, kreatif, dan mampu menopang kehidupan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

UMKM memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2024), sektor UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produk domestik bruto (PDB), sekaligus menjadi salah satu penggerak utama ekonomi rakyat. UMKM juga berperan penting dalam memperluas kesempatan berusaha, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, keberadaan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian lokal karena umumnya beroperasi di sektor-sektor yang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti perdagangan, pertanian, perikanan, kerajinan, dan industri rumah tangga. Melalui kegiatan tersebut, UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat struktur sosial masyarakat dengan menumbuhkan semangat gotong royong, kemandirian, dan solidaritas ekonomi di tingkat akar rumput.

Dari perspektif ekonomi makro, UMKM juga terbukti memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap krisis ekonomi dibandingkan dengan usaha besar. Ketika

krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997–1998, sebagian besar usaha besar mengalami kebangkrutan akibat ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan sistem produksi berskala besar, sementara UMKM relatif mampu bertahan karena memiliki fleksibilitas tinggi, struktur biaya yang ringan, serta beroperasi dengan basis sumber daya lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penopang kestabilan ekonomi nasional yang mampu menyerap guncangan ekonomi global. Dalam situasi pandemi COVID-19 sekalipun, sektor UMKM kembali menunjukkan ketangguhannya melalui adaptasi inovatif seperti penggunaan platform digital untuk pemasaran produk, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan diversifikasi usaha.

Selain peran ekonominya, UMKM juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Usaha kecil dan menengah sering kali menjadi sarana pemberdayaan masyarakat lokal, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat pedesaan. Melalui aktivitas produksi dan perdagangan sederhana, UMKM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam konteks pembangunan daerah, UMKM berfungsi sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal karena memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tenaga kerja yang tersedia di wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM tidak hanya memperkuat ekonomi mikro, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut Tambunan (2020), pengembangan UMKM merupakan salah satu strategi kunci dalam mempercepat pemerataan

ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pengembangan ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap permodalan, penguasaan teknologi, serta perluasan jaringan pemasaran. Keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu pelaku usaha, tetapi juga oleh dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan infrastruktur, dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pelaku usaha menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memperkuat keberlanjutan sektor ini.

Dalam hal kebijakan publik, pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Program-program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, promosi produk unggulan daerah, serta digitalisasi pemasaran. Disperindag berperan penting dalam menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan dunia usaha. Misalnya, melalui pelatihan manajemen usaha, bantuan alat produksi, dan promosi produk lokal pada pameran regional maupun nasional. Dukungan tersebut sangat diperlukan agar UMKM tidak hanya mampu bertahan dalam persaingan, tetapi juga mampu berkembang menjadi sektor yang berdaya saing tinggi di pasar yang semakin terbuka.

Dalam konteks pembangunan ekonomi di daerah seperti Kabupaten Padang Lawas Utara, keberadaan UMKM menjadi sangat vital karena sebagian besar masyarakat

menggantungkan kehidupannya pada kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat terus mengoptimalkan strategi pengembangan UMKM dengan memperhatikan karakteristik lokal, potensi sumber daya yang tersedia, serta kebutuhan spesifik para pelaku usaha. Pengembangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas produk lokal dan perluasan akses pasar.

Secara keseluruhan, UMKM dapat dipandang sebagai tulang punggung perekonomian yang berfungsi ganda, yaitu sebagai penggerak ekonomi rakyat sekaligus penyangga ketahanan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan, serta memperkuat basis ekonomi domestik melalui kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan langkah strategis yang harus terus diupayakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersama-sama. Dengan strategi yang terarah, dukungan kebijakan yang berpihak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, UMKM diharapkan mampu tumbuh menjadi sektor unggulan yang tidak hanya menopang ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.2.1 Strategi Pengembangan UMKM

Strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan serangkaian langkah yang dirancang secara sistematis dan terencana

untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, serta daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang secara mandiri, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Strategi pengembangan pada dasarnya berfungsi sebagai panduan arah kebijakan dalam memberdayakan UMKM agar mampu menghadapi dinamika pasar, tantangan globalisasi, serta perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurut Rahmawati (2021) menyatakan bahwa strategi pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan akses terhadap sumber daya, dan peningkatan daya saing produk. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dilakukan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, serta pembinaan mengenai tata kelola keuangan dan pemasaran. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk pelaku UMKM yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan kewirausahaan yang baik. Selanjutnya, peningkatan akses terhadap sumber daya, seperti modal, bahan baku, teknologi, dan informasi, merupakan faktor penting untuk mendukung produktivitas usaha. Sementara itu, peningkatan daya saing produk dilakukan melalui inovasi, perbaikan kualitas, pengembangan desain dan kemasan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, strategi pengembangan UMKM harus disesuaikan dengan karakteristik lokal, potensi sumber daya yang tersedia, serta kebutuhan masyarakat. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, sehingga strategi yang diterapkan harus bersifat adaptif dan kontekstual. Misalnya, daerah dengan potensi pertanian dapat mengembangkan UMKM berbasis

agroindustri, sedangkan daerah dengan potensi wisata dapat mengembangkan UMKM di sektor ekonomi kreatif. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang efektif tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan modal, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah produk dan perluasan jejaring pemasaran yang berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun dan melaksanakan strategi pengembangan UMKM, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui kebijakan dan program yang terarah, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa regulasi yang memudahkan perizinan usaha, akses pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan promosi produk lokal. Di tingkat daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berperan sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pengembangan UMKM. Disperindag berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan potensi usahanya secara optimal. Salah satu bentuk strategi yang dijalankan adalah melalui program pembinaan, pelatihan manajemen, peningkatan kualitas produk, bantuan peralatan produksi, serta promosi produk melalui pameran dan kegiatan ekonomi kreatif daerah.

Selain itu, penguatan jaringan kemitraan juga merupakan bagian penting dari strategi pengembangan UMKM. Melalui kemitraan antara UMKM dengan dunia usaha, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, maupun instansi pemerintah, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan

berbagai pihak yang memiliki sumber daya dan akses pasar lebih luas. Dengan adanya sinergi ini, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti bimbingan teknis, akses pembiayaan, dan peluang ekspor produk lokal ke pasar yang lebih besar. Perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu aspek penting dalam strategi pengembangan UMKM modern. Transformasi digital memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar, mengoptimalkan operasional, dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM saat ini harus mengakomodasi penguasaan teknologi informasi, seperti pemasaran berbasis media sosial, penggunaan platform e-commerce, serta sistem keuangan digital. Menurut Sari (2023), digitalisasi merupakan salah satu kunci utama bagi UMKM agar dapat bertahan dan berkembang di era ekonomi global yang serba cepat dan kompetitif.

Dalam konteks Kabupaten Padang Lawas Utara, strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu memperhatikan kondisi riil masyarakat, potensi lokal, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Strategi yang efektif harus mengutamakan pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan hanya memberikan bantuan sesaat. Pendekatan yang bersifat partisipatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kapasitas usaha. Dengan demikian, pengembangan UMKM di daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan UMKM merupakan langkah integral dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, strategi ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan perekonomian daerah yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa strategi pengembangan UMKM yang dijalankan benar-benar mampu memperkuat sektor ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, UMKM membutuhkan dukungan regulasi, pembinaan, dan fasilitasi yang terarah agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang ekonomi, termasuk pembinaan terhadap sektor UMKM. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, melainkan juga sebagai aktor utama dalam merancang strategi pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks

otonomi daerah, penguatan UMKM menjadi bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi daerah karena sektor ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Menurut Nurdin (2020), peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dapat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, seperti pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, fasilitasi permodalan, promosi dan pemasaran produk, penyederhanaan perizinan, serta penguatan kemitraan usaha. Melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemampuan manajerial, teknis, dan kewirausahaan para pelaku UMKM. Pelatihan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, inovasi produk, hingga penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan usaha. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan mampu mengelola usahanya secara lebih profesional.

Selain pembinaan, fasilitasi permodalan juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berperan dalam menjembatani pelaku UMKM dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk memperoleh akses kredit yang lebih mudah dan terjangkau. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan modal bergulir, subsidi bunga, atau program kemitraan dengan lembaga keuangan mikro. Dengan

dukungan permodalan yang memadai, UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan mengembangkan inovasi produk yang bernilai tambah.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah dalam bidang promosi dan pemasaran produk. Pemerintah daerah dapat membantu memperluas jangkauan pasar produk UMKM melalui kegiatan pameran, festival produk lokal, serta penyediaan ruang promosi baik secara fisik maupun digital. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam era modern ini, di mana pemasaran berbasis digital (digital marketing) mampu menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan penggunaan platform digital, seperti marketplace atau media sosial, untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan visibilitas produknya. Upaya ini sejalan dengan tren globalisasi ekonomi dan perkembangan industri 4.0 yang menuntut pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen.

Penyederhanaan proses perizinan juga merupakan salah satu bentuk nyata dari peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang sering kali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan transparan, misalnya melalui sistem perizinan terpadu berbasis daring. Dengan kemudahan perizinan, pelaku UMKM akan lebih terdorong untuk mengembangkan usahanya secara legal dan terdaftar, sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum serta kemudahan dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.

Selain aspek regulasi dan fasilitasi, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam membangun kemitraan usaha yang sinergis antara UMKM dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun lembaga pendidikan. Melalui kemitraan ini, UMKM dapat memperoleh akses terhadap pasar yang lebih luas, bimbingan teknis, serta peluang pengembangan usaha bersama. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam menjembatani kerja sama tersebut agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan juga dapat menjadi sarana transfer pengetahuan dan teknologi, sehingga pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi.

Lebih jauh, pemerintah daerah juga perlu mendorong digitalisasi UMKM sebagai strategi utama dalam menghadapi era industri 4.0. Menurut Lestari dan Kurniawan (2023), digitalisasi menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan UMKM dalam memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di era modern. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya terbatas pada kegiatan pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pencatatan keuangan, layanan pelanggan, dan pengelolaan rantai pasok. Melalui digitalisasi, UMKM dapat menghemat biaya operasional, menjangkau konsumen lintas wilayah, serta memperoleh data pasar secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menyediakan pelatihan, infrastruktur teknologi, dan kebijakan yang mendorong transformasi digital bagi pelaku UMKM.

Dalam konteks daerah, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi sangat penting sebagai pelaksana

teknis dalam mendukung pengembangan UMKM. Dinas ini bertugas untuk merumuskan kebijakan daerah di bidang industri dan perdagangan, melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha, serta memfasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal. Selain itu, Dinas juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, perbankan, dan komunitas wirausaha untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Dengan sinergi antarinstansi dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil, pengembangan UMKM di daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM

Menurut penelitian Amalia (2022), faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan UMKM dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan manajerial pemilik usaha, keterampilan tenaga kerja, kemampuan berinovasi, serta pengelolaan keuangan yang efektif. Kemampuan manajerial menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan bagaimana pelaku usaha merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan kegiatan usahanya secara efisien. Seorang pengusaha yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan mampu mengelola sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha. Selain itu, keterampilan tenaga kerja juga memiliki kontribusi besar terhadap produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Tenaga kerja yang terampil dan memiliki semangat kerja tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi serta

memberikan nilai tambah pada produk UMKM.

Faktor internal lainnya adalah kemampuan berinovasi, baik dalam hal produk, proses produksi, maupun strategi pemasaran. Inovasi memungkinkan UMKM untuk terus menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pasar dan tren konsumen yang berubah-ubah. Pelaku usaha yang mampu berinovasi secara berkelanjutan akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya. Selain inovasi, pengelolaan keuangan yang baik juga menjadi elemen kunci dalam keberhasilan UMKM. Banyak usaha kecil yang gagal berkembang bukan karena kurangnya permintaan pasar, tetapi karena lemahnya perencanaan dan pengendalian keuangan. Pengusaha yang cerdas secara finansial mampu mengatur arus kas, mengelola modal kerja, dan mengambil keputusan investasi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan usahanya.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup berbagai hal di luar kendali langsung pelaku usaha, seperti dukungan pemerintah, akses terhadap pasar, ketersediaan infrastruktur, dan stabilitas ekonomi. Dukungan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, program pelatihan, maupun bantuan permodalan, berperan besar dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Pemerintah dapat memberikan kemudahan akses terhadap kredit, subsidi bunga, serta pendampingan manajerial agar pelaku UMKM mampu mengembangkan kapasitasnya. Selain itu, akses pasar yang luas juga merupakan faktor penentu utama dalam memperkuat posisi UMKM di sektor ekonomi. Dengan adanya jaringan distribusi yang baik serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat memperluas jangkauan konsumennya hingga ke pasar nasional bahkan

internasional.

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan teknologi komunikasi, juga menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan UMKM. Infrastruktur yang baik memungkinkan pelaku usaha menekan biaya produksi dan distribusi, serta mempercepat waktu pengiriman barang. Di samping itu, kondisi ekonomi makro yang stabil juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Ketika inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan daya beli masyarakat meningkat, maka peluang pasar bagi produk-produk UMKM juga semakin terbuka luas. Sebaliknya, instabilitas ekonomi sering kali menimbulkan ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan usaha kecil.

Menurut Yuliana (2023), jaringan bisnis, kemitraan, serta dukungan komunitas menjadi elemen penting yang memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian. Jaringan bisnis yang luas memungkinkan pelaku usaha untuk saling berbagi informasi, memperluas kerja sama, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar juga dapat memberikan peluang transfer pengetahuan, teknologi, serta akses ke rantai pasok yang lebih besar. Sementara itu, dukungan komunitas lokal berperan dalam menciptakan solidaritas ekonomi dan sosial di kalangan pelaku usaha. Komunitas yang aktif dan saling mendukung dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, memperkuat semangat kewirausahaan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan individu pelaku usaha, tetapi juga pada

keterpaduan antara faktor internal, eksternal, dan sosial. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang menentukan keberlanjutan UMKM. Strategi pengembangan yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara penguatan kapasitas internal dan optimalisasi dukungan eksternal, serta membangun jejaring sosial yang solid. Dengan adanya sinergi antara faktor-faktor tersebut, pelaku UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

III. Kerangka Pemikiran

UMKM berperan penting dalam perekonomian lokal, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, agar peran tersebut dapat optimal, dibutuhkan intervensi dari pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk strategi pengembangan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki kewenangan dalam membina dan mengembangkan UMKM melalui pelatihan, fasilitasi akses permodalan, digitalisasi, dan promosi produk. Strategi ini harus selaras dengan regulasi nasional seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 7 Tahun 2021, serta Perpres No. 2 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya kemudahan usaha, pemberdayaan, dan penguatan daya saing UMKM.

Kerangka pemikiran ini dibangun atas dasar bahwa penguatan UMKM memerlukan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, serta pendekatan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji strategi pengembangan UMKM yang diterapkan di

Kabupaten Padang Lawas Utara dari aspek kebijakan, pelaksanaan, tantangan, dan hasilnya.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis mengenai strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan fakta dan realitas yang ditemukan di lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: wawancara mendalam dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta sejumlah pelaku UMKM; studi dokumentasi terhadap peraturan, laporan kegiatan, dokumen kebijakan, dan strategi dinas terkait pengembangan UMKM; serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan atau program pembinaan UMKM di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti akan melakukan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber dan metode agar hasil penelitian dapat dipercaya serta merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.

V. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan*

Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh dinas tersebut telah berperan penting dalam mendorong tumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Strategi pengembangan yang dilaksanakan mencakup beberapa bidang, yaitu produksi dan pengolahan, pemasaran, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan desain dan teknologi. Melalui strategi tersebut, dinas berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal agar mampu bertahan serta berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Dalam bidang produksi dan pengolahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara telah memberikan bantuan sarana dan prasarana usaha seperti mesin penggiling kopi, oven roti, dan peralatan kerja bagi pelaku UMKM. Selain itu, pelatihan teknis juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan produksi dan efisiensi usaha. Namun, kegiatan tersebut belum berjalan secara merata karena terbatasnya anggaran yang dimiliki dan tidak semua pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk mengikuti program pelatihan. Sementara itu, pada aspek pemasaran, dinas berupaya memfasilitasi pelaku UMKM melalui kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah, serta melakukan pemantauan harga pasar untuk menjaga stabilitas usaha. Meski demikian, pemanfaatan hasil monitoring harga dan kerja sama dengan mitra usaha masih belum optimal, sehingga pengembangan jaringan pemasaran belum sepenuhnya efektif.

Dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah berupaya memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada

pelaku UMKM agar dapat mengelola usaha secara lebih profesional. Akan tetapi, pelatihan formal masih sangat terbatas karena adanya refocusing anggaran sejak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak kegiatan pengembangan SDM tidak terlaksana sesuai rencana. Di sisi lain, strategi pengembangan desain dan teknologi dilakukan melalui pelatihan pembuatan kemasan, label produk, serta promosi digital menggunakan media sosial. Upaya ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya tarik dan nilai jual produk lokal, walaupun penerapannya masih terkendala oleh rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengoperasikan teknologi digital secara mandiri.

Berdasarkan temuan penelitian, tantangan utama yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengembangkan UMKM adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan berbagai program pembinaan dan bantuan tidak dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM di daerah tersebut. Selain itu, refocusing anggaran akibat pandemi juga mempersempit ruang gerak dinas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangan lain yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha seperti NIB, PIRT, dan BPOM, yang berdampak pada keterbatasan akses pasar dan kepercayaan konsumen.

Rendahnya kemampuan manajerial dan inovasi juga menjadi kendala tersendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan, pemasaran digital, serta pengembangan desain produk. Selain itu, belum adanya sistem evaluasi dan monitoring yang terstruktur menyebabkan efektivitas

pelaksanaan strategi sulit diukur secara objektif. Koordinasi lintas sektor dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, juga masih perlu diperkuat agar tercipta sinergi yang mampu mempercepat pengembangan UMKM di Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menunjukkan arah yang tepat dalam mendukung pengembangan UMKM, tetapi masih diperlukan upaya peningkatan dari segi anggaran, kompetensi SDM, serta penguatan kolaborasi antarlembaga agar program pengembangan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

VI. Daftar Pustaka

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2016). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, N. (2022). Analisis strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 9(2), 114–126.
- Andriani, S., & Nurdin, M. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di era digital. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 6(3), 233–241.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- David, F. R. (2017). *Manajemen Strategis: Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamali, A. Y. (2018). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.

Hasibuan, M. (2020). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Edisi ke-9). Jakarta: Bumi Aksara.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM RI.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perkembangan UMKM Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah*. Gunungtua: Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. (2016). *Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara*. Gunungtua: Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan Wirausaha Berbasis Inovasi dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024.

Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.

Rangkuti, F. (2018). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti, F. (2021). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Edisi ke-6). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

- Rohman, F., & Fitriani, D. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di era digitalisasi ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 6(3), 210–223.
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi ke-4). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wibowo, A., & Pratiwi, H. (2022). Strategi pengembangan UMKM dalam meningkatkan daya saing di era industri 4.0. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Daerah*, 5(1), 45–58.